

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tingkat kemakmuran suatu negara antara lain dapat dilihat dari tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonominya. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya sedang giat melakukan pembangunan nasional terutama dibidang perekonomian, tujuan dari pembangunan dibidang perekonomian tersebut diantaranya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang nantinya dapat mencerminkan tingkat kemakmuran negara Indonesia itu sendiri. Pelaku ekonomi di Indonesia yang terdiri dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi serta masyarakat yang terlibat didalamnya, tentu berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai sampai sekarang ini.

Pembangunan ekonomi diantaranya diarahkan untuk meningkatkan perekonomian golongan ekonomi lemah. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Gerakan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bersama, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 Ayat 1 baru akan terwujud bila gerakan koperasi selaku soko guru perekonomian Indonesia dapat berkiprah dan berperan nyata di antara pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa :“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Penjelasan lebih lanjut dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa :“Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa badan usaha yang sesuai dengan bunyi Undang-Undang tersebut adalah koperasi, karena dalam prakteknya koperasi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai anggota koperasi dan dalam pelaksanaannya koperasi menerapkan asas kekeluargaan.

Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung (KPPB) yang beralamat di Pasar Baru Lantai 7, Jl. Otto Iskandardinata No.70 Kebon Jeruk, Andir, Kota Bandung yang mempunyai badan hukum No. 6376/BH/DK.10/1/1976. Merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang selama ini berperan sebagai lembaga yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggotanya dari unit usaha yang ada, dalam menyejahterakan anggota juga meningkatkan pelayanan khususnya kepada anggota pedangang.

Unit Simpan Pinjam (USP) KPPB adalah salah satu unit yang memberikan manfaat bagi anggotanya. Sebagai unit usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat (anggota koperasi) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, USP KPPB harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan masyarakat (anggota koperasi)

tersebut. Perwujudan dari kesungguhan dalam mengelola dana masyarakat (anggota koperasi) adalah dengan menjaga kinerja kesehatannya, karena kinerja kesehatan sangat penting bagi suatu badan usaha. Fenomena yang terjadi pada USP KPPB adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Modal Sendiri dan Modal Pinjaman USP KPPB**

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	N/T (%)	Modal Pinjaman (Rp)	N/T (%)	Perbandingan (%)
2013	1.400.069.704	-	2.429.707.653	-	173,54
2014	916.295.114	(34,55)	1.643.377.170	(32,36)	179
2015	682.504.592	(25,51)	2.160.415.551	31,46	316,54
2016	558.908.602	(18,11)	1.892.917.088	(12,38)	338,68
2017	690.401.388	23,53	1.086.108.084	(42,62)	157,36

*Sumber : Laporan Keuangan KPPB Bandung(Data Diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat perkembangan modal sendiri dan modal pinjaman USP KPPB beserta perbandingan antara kedua sumber modal tersebut, dapat dilihat juga besaran perbandingan antara kedua modal tersebut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuatif, tetapi jumlah modal pinjaman masih mendominasi atau disetiap tahunnya jumlah modal pinjaman USP KPPB lebih besar dibandingkan jumlah modal sendiri.

Menurut Bambang Riyanto (2008:293-294) menyatakan bahwa perlu adanya keseimbangan yang optimal Antara kedua sumber modal tersebut, apabila mendasarkan pada aturan struktur finansil konservatif dalam mencari struktur modal yang optimal, aturan struktur finansil konservatif yang vertical menghendaki agar perusahaan dalam keadaan bagaimanapun juga jangan mempunyai jumlah utang yang lebih besar dari jumlah modal sendiri, artinya tidak boleh lebih dari 50%. apabila hal tersebut terus dibiarkan, kedepannya akan mengganggu kinerja

permodalan USP KPPB, diantaranya modal sendiri yang tidak mampu mendanai total asset, sehingga USP KPPB terlalu mengandalkan modal pinjaman untuk menutupi itu.

**Tabel 1.2. Volume Pinjaman USP KPPB Bandung**

Tahun	Volume Pinjaman (Rp)	N/T (%)
2013	8.076.157.200	-
2014	7.625.297.200	(5,58)
2015	7.234.080.200	(5,13)
2016	6.758.665.700	(6,57)
2017	6.955.136.700	2,91

*Sumber : Laporan Keuangan KPPB Bandung (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat perkembangan volume pinjaman yang disalurkan oleh USP KPPB Bandung, volume pinjaman yang disalurkan oleh USP KPPB pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 meskipun dengan jumlah yang tidak signifikan. Apabila tidak direncanakan upaya apa yang akan dilakukan pada periode berikutnya, dikhawatirkan volume pinjaman yang disalurkan akan mengalami penurunan kembali seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena dengan menurunnya volume pinjaman yang diberikan, kesempatan USP KPPB dalam memperoleh pendapatan semakin kecil, karena biasa dikatakan bahwa penyaluran pinjaman merupakan urat nadi jalannya suatu Unit Simpan Pinjam.

**Tabel 1.3. Rentabilitas Asset USP KPPB**

Tahun	Total Asset (Rp)	N/T (%)	SHU (Rp)	N/T (%)	Rentabilitas (%)	N/T(%)
2013	9.056.365.915	-	44.240.993	-	0,49	-
2014	8.825.204.685	(2,55)	46.729.131	5,62	0,53	8,16
2015	8.938.072.702	1,28	46.431.609	(0,10)	0,52	(1,89)
2016	9.269.451.310	3,70	48.629.520	4,73	0,52	0
2017	9.058.034.358	(2,28)	49.281.136	1,34	0,54	3,85

Sumber : Laporan Keuangan USP KPPB Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perkembangan kinerja USP KPPB dari sisi rentabilitas assetnya dari tahun 2013 sampai dengan 2017 rentabilitas asset yang diperoleh USP KPPB mengalami peningkatan dan penurunan atau bisa dikatakan fluktuatif, namun apabila dilihat perkembangan rentabilitas asset tersebut, hasilnya masih tetap berada dibawah standar, karena standar rentabilitas yang baik menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah minimal 10%, apabila hasil perhitungan yang didapatkan dengan jumlah diatas, artinya bahwa dengan total asset yang dimiliki oleh USP KPPB tidak mampu memperoleh keuntungan yang optimal, apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan mengganggu kinerja USP KPPB dalam memberikan manfaat ekonomi tidak langsung kepada anggotanya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa hasil dari beberapa perhitungan kinerja unit simpan pinjam koperasi berada dibawah standar, dengan begitu Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kinerja koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat unit

simpan pinjam koperasi yaitu predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus. Dengan mengetahui kondisi kesehatan unit simpan pinjam koperasi, hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan unit simpan pinjam koperasi, sehingga terwujud pengelolaan unit simpan pinjam koperasi yang sehat, pengelolaan unit simpan pinjam yang efektif dan efisien, kinerja koperasi yang optimal, dan terciptanya pelayanan yang prima kepada anggotanya.

Dengan bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti :

### **“Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi”**

#### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang ada akan dicoba untuk dirinci dan diperjelas kembali, yang selanjutnya masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan yang dicapai USP KPPB Bandung pada dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
2. Upaya-upaya apa yang perlu ditempuh untuk meningkatkan tingkat kesehatan USP KPPB

#### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, menganalisa, dan mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kesehatan yang dicapai USP KPPB Bandung pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
2. Upaya-upaya apa yang perlu ditempuh untuk meningkatkan tingkat kesehatan USP

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat untuk berbagai aspek. Diantaranya :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai bidang yang diteliti, dan dapat digunakan sebagai referensi.

#### 2. Kegunaan Praktis (Gunalaksana)

- a. Bagi USP KPPB, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan, khususnya kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan topik yang diteliti.
- b. Bagi akademisi, sebagai masukan atau tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut lagi.
- c. Anggota, agar lebih memahami daalam menerapkan prinsip identitas ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan.